



PENETAPAN

Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN BANYUMAS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Sri Budiatur, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 13 Desember 2024;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, pada hari Senin/ tanggal 26 Februari 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TALIK terhadap Penggugat;

3. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bada dukhul);

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniani keturunan/ anak;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TEMANGGUNG;

6. Bahwa pada bulan Mei 2020 sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin tidak cukup kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dikarenakan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat di antar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;

9. Bahwa setelah satu bulan di kembalikan ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telpn dan Tergugat bilang Saya Talak kamu ;

10. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai sampai sekarang Penggugat sudah tidak lagi serumah/ pisah ranjang dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini di ajukan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar Sighat Talik yang telah di ucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan lamanya;

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Penggugat agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / Kuasa Hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu raji Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 2269/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	25.000,00
6. PNBP Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	230.000,00